

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari dinamakan bisnis. Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Setiap manusia melakukan kegiatan bisnis baik sebagai produsen, perantara maupun konsumen.

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan norma-norma dan ketentuan Allah, seperti tidak mendzolimi orang lain dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Berbisnis yang benar adalah berbisnis dengan menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT dan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip bisnis Islam yaitu bisnis yang halal, bermanfaat untuk orang lain, mengedepankan sikap kejujuran, wajar dalam mengambil keuntungan, bersaing secara sehat, mempunyai etos kerja dan bersikap profesional dalam berbisnis.

Bisnis juga harus menghindari yang haram, menghindari ketidakadilan, tidak diperbolehkan untuk menipu atau berbohong dan menghindari adanya perang harga. Bisnis Islam tidak bisa diatur hanya dengan teori, akal, keinginan dan pengalaman manusia semata, tetapi juga harus melibatkan keselarasan hati dan takwa atas dasar iman yang benar kepada Allah SWT.

Bisnis adalah salah satu usaha mencari rizki yang dibangun dengan konsep mempersiapkan akhirat atas dasar iman, takwa, tawakal, mencari rizki dengan jujur, menyantuni keluarga tanggungannya serta memelihara diri dari yang dibenci Allah. Di saat itulah Allah memberikan rizki

yang baik dan memudahkan dalam mengusahakannya dan apabila telah berhasil tentu tidak akan lupa mensyukurinya.¹

Setiap usaha pasti membutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas produk yang dimiliki. Pengelolaan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Menurut Irawan pengelolaan yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan bersama.²

Islam telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana suatu kegiatan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik dan berbisnis sesuai norma-norma ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat beliau. Hal ini yang kemudian menjadikan kegiatan perekonomian berbasis syariah yang mengusung bisnis dengan nilai-nilai ketuhanan atau Islami yang menjadi trend bisnis beberapa tahun terakhir ini dan bisnis berbasis syariah mengalami perkembangan yang pesat karena hal, ini sudah menjadi trend dan banyak diminati wanita.

Salah satu bisnis yang berkembang cukup pesat saat ini adalah bisnis salon kecantikan muslimah. Salon kecantikan muslimah adalah salon kecantikan yang didalamnya mengandung unsur bisnis Islam dan memberikan jasa pelayanan perawatan kecantikan kaum muslimah dengan mengedepankan tuntutan syariah, diantaranya adalah produk kosmetik yang digunakan halal, bentuk perawatan, dan pelayanan yang tidak melanggar tuntutan syari. Semua wanita pada dasarnya cantik. Untuk menjaga dan memelihara kecantikan salah satunya adalah dengan melakukan perawatan di salon kecantikan.

¹ Suci Wahyuni Arti, “Analisis Strategi Keunggulan Bersaing Produk Salon Syariah D’Mutia SPA dan Muslimah di Semarang dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Pelanggan” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019), 2-3.

² Rizka Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G Hotel Syariah Bandar Lampung)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 6.

Bagi masyarakat modern, salah satu harta yang sangat berharga adalah kecantikan. Sehingga kecantikan harus senantiasa dijaga dan dirawat. Kebutuhan akan perawatan kecantikan semakin berkembang sebagai kebutuhan sehari-hari seiring dengan perkembangannya zaman. Perawatan kecantikan tersebut diantaranya perawatan rambut, wajah, kuku, dan kebugaran tubuh, sehingga muncul berbagai tempat perawatan kecantikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Suatu tempat yang menyediakan jasa terhadap perawatan tubuh dinamakan pusat perawatan kecantikan atau biasa disebut dengan salon. Pusat perawatan kecantikan adalah suatu pusat kecantikan yang terdiri dari fasilitas-fasilitas untuk mempercantik penampilan diri seorang wanita. Fungsi pusat perawatan kecantikan yaitu sebagai tempat untuk merawat kecantikan dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan seputar kecantikan wanita. Didalamnya terdapat berbagai macam fasilitas mulai dari perawatan rambut, wajah sampai perawatan tubuh.

Dahulu salon dikenal sebagai tempat untuk melakukan potong rambut dan berhias. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang menunjang perawatan kecantikan, maka jasa perawatan salon semakin beragam sebagai tempat untuk merawat kecantikan dan solusi-solusi terhadap permasalahan kecantikan wanita. Seperti *facial, creambath hair SPA, body massage, steam, manicure dan pedicure*.

Sekarang ini banyak wanita muslimah tertarik melakukan perawatan kecantikan dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat menikmati pelayanan di salon sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT. Hal tersebut menjadi insirasi lahirnya salon-salon muslimah di kota-kota besar.³

Moz5 Salon Muslimah Cirebon hadir berdasarkan kebutuhan para muslimah yang membutuhkan privasi dalam merawat diri. Moz5 Salon Muslimah Cirebon ini menyediakan jasa layanan perawatan mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, seperti perawatan wajah, perawatan rambut, perawatan tubuh, perawatan tangan dan kaki serta menyediakan

³ Norvadewi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda," *FENOMENA* 6:2 (2014) : 4.

jasa kreasi hijab dan berkreasi dengan paket kecantikan pranikah yang memudahkan para pelanggan memasuki indahnya pelaminan.⁴

Dengan menerapkan pengelolaan salon berbasis syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi wanita yang ingin menjaga dan memelihara kecantikan lebih memilih salon muslimah untuk melakukan perawatan dikarenakan salon muslimah lebih bersifat tertutup karena hanya terbatas wanita saja yang mendatangi salon tersebut serta akan merasa lebih aman dan nyaman jika melakukan perawatan di salon yang berbasis syariah.⁵

Permasalahan yang muncul adalah: “Apakah salon syariah dalam pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah? Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan salon biasa pada umumnya. Sehingga “syariah” tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan prinsip syariah di dalam menjalankan pengelolaan salon.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal skripsi ini adalah Halal Lifestyle yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon yang beralamat di Jl. Pangeran Drajat No. 101 Drajat Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133.

⁴ Dokumen Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

⁵ Norvadewi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda,” *FENOMENA* 6:2 (2014) : 4.

b. Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan praktik pengelolaan salon syariah menurut perspektif hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian diperlukan adanya pembatasan, supaya penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan yang lain., dalam penelitian ini fokus penelitiannya yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa yang membedakan Moz5 Salon Muslimah Cirebon dengan salon umum?
- b. Bagaimana praktik pengelolaan salon syariah pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengelolaan salon syariah pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang membedakan Moz5 Salon Muslimah Cirebon dengan salon umum.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pengelolaan salon syariah pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengelolaan salon syariah pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum islam. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi perkembangan kajian Halal Lifestyle mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengusaha salon khususnya salon syariah dalam menerapkan praktik bisnis dalam pengelolaan salon sesuai dengan hukum Islam.
2. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta penerapan teori-teori yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran dikelas khususnya mengenai ekonomi Islam.
3. Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Literatur Review

Literatur review atau biasa disebut dengan penelitian terdahulu, digunakan untuk memberi gambaran dalam penyusunan penelitian ini. Secara umum, penelitian tentang Halal Lifestyle khususnya terkait salon syariah bukanlah hal yang baru, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai permasalahan ini. Namun, mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon masih belum pernah ditemukan oleh peneliti. Setelah melakukan berbagai penelusuran, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul penelitian, yaitu :

Pertama, skripsi Eka Murdiana dalam penelitiannya yang berjudul Mekanisme Kerja Salon Syariah Ditinjau Menurut Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya tahun 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme kerja salon syariah yang dijalankan oleh dua salon tersebut adalah mengkhususkan untuk pelanggan wanita saja. Salon yang berlabel muslimah belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam karena produk yang digunakan belum sepenuhnya halal. Kendala dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam bahwa susahny mencari produk yang halal untuk obat-obatan disalon. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam ruang lingkup kajiannya yaitu mengenai salon syariah. Tetapi ada perbedaan dalam fokus penelitiannya yaitu penelitian tersebut mengenai mekanisme kerja salon syariah ditinjau menurut prinsip-prinsip Ekonomi Islam serta kendala dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam bisnis salon syariah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum islam pada praktik pengelolaan salon syariah dan pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.⁶

Kedua, jurnal Ajeng Eka Sagita, Mukhamad Najib, dan Mukhamad Yasid dalam penelitiannya yang berjudul Marketing Mix Dan Karakteristik Konsumen dan Kepuasan Pelanggan Pada Salon Muslimah Di Kota Bogor, mahasiswa Bisnis Manajemen Syariah Pascasarjana Ekonomi Islam Istitut Tazkia Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu pemasaran dan karakteristik konsumen secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam ruang lingkup kajiannya yaitu mengenai salon syariah. Tetapi ada perbedaan dalam fokus penelitiannya yaitu penelitian tersebut mengenai marketing mix dan karakteristik konsumen dan kepuasan pelanggan pada salon muslimah di Kota Bogor. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai tinjauan

⁶ Eka Murdian, "Mekanisme Kerja Salon Syariah Ditinjau Menurut Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 2018), 6.

hukum islam pada praktik pengelolaan salon syariah dan pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon⁷

Ketiga, jurnal Norvadewi dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu Salon Zhafira mempertahankan penerapan etika bisnis Islami dalam praktek bisnisnya serta menerapkan pada berbagai usaha yang kembangkan sehingga dapat menjadi model bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam ruang lingkup kajiannya yaitu mengenai salon syariah. Tetapi ada perbedaan dalam fokus penelitiannya yaitu penelitian tersebut mengenai tinjauan etika bisnis islam terhadap bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum islam pada praktik pengelolaan salon syariah dan pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.⁸

Keempat, skripsi Mevianti Nur Rahma dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengambilan Keputusan Konsumen Muslim Dalam Menggunakan Jasa Salon Syariah, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu konsumen muslim memutuskan untuk menggunakan jasa Salon Syariah Rosana karena faktor harga, tempat, lingkungan fisik, proses, dan layanan karyawan salon. Padahal selain faktor tersebut sebagai seorang konsumen muslim, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah faktor kehalalan baik produk maupun jasa. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam ruang lingkup kajiannya yaitu mengenai salon syariah. Tetapi ada perbedaan dalam fokus penelitiannya yaitu penelitian tersebut mengenai analisis pengambilan keputusan konsumen muslim dalam menggunakan jasa salon syariah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai tinjauan

⁷ Ajeng Eka Sagita, Mukhamad Najib, dan Mukhamad Yasid, "Marketing Mix dan Karakteristik Konsumen dan Kepuasan Pelanggan pada Salon Muslimah di Kota Bogor", *Jurnal Syarikah* 6:1 (Juni 2020) : 47.

⁸ Norvadewi, N, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda," *FENOMENA* 6:2 (2014) : 6.

hukum islam pada praktik pengelolaan salon syariah dan pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.⁹

Kelima, skripsi Nur Fauziah dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Konsep Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Konsumen, mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh konsep pelayanan syariah terhadap kepuasan konsumen di salon Moz5 Cirebon. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam ruang lingkup kajiannya yaitu mengenai salon syariah. Tetapi ada perbedaan dalam fokus penelitiannya yaitu penelitian tersebut mengenai pengaruh penerapan konsep pelayanan syariah terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai tinjauan hukum islam pada praktik pengelolaan salon syariah dan pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.¹⁰

Keenam, jurnal Azra Masturah, Nevi Hasnita dan Inayatillah Djakfar dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan Konsumen Salon Muslimah di Banda Aceh, mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu keandalan, kesigapan, empati, jaminan dan nyata berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam ruang lingkup kajiannya yaitu mengenai salon syariah. Tetapi ada perbedaan dalam fokus penelitiannya yaitu penelitian tersebut mengenai pengaruh kualitas pelayanan islami terhadap kepuasan konsumen salon muslimah di Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai

⁹Mevianti Nur Rahma, "Analisis Pengambilan Keputusan Konsumen Muslim dalam Menggunakan Jasa Salon Syariah (Studi Pada Salon Syariah Rosana Jetis Ponorogo) (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2020), 5.

¹⁰Nur Fauziah, "Pengaruh Penerapan Konsep Pelayanan Syariah Terhadap Kepuasan Konsumen", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), 2.

tinjauan hukum islam pada praktik pengelolaan salon syariah dan pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon.¹¹

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran disini bahwa yang menjadi dasar pemikiran yaitu tinjauan adalah hasil meninjau, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) dan pandangan.

Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma Sahabat. Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia yakni Fikih Muamalah.

Menurut A. Kadir hukum bisnis syariah adalah seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.¹² Praktik adalah pelaksanaan atau perbuatan secara nyata yang terdapat dalam teori atau pelajaran.¹³

Setiap usaha pasti membutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas produk yang dimiliki. James A.F. Toner mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses pengorganisasian, perencanaan, memimpin dan mengawasi anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁴

Bisnis berbasis syariah mengalami perkembangan yang pesat karena hal, ini sudah menjadi trend dan banyak diminati wanita. Salah satu bisnis yang berkembang cukup pesat saat ini adalah bisnis salon kecantikan muslimah.

Salon syariah adalah salon kecantikan yang didalamnya mengandung unsur bisnis Islam dan memberikan jasa pelayanan perawatan kecantikan

¹¹ Azra Masturah, Nevi Hasnita dan Inayatillah Djakfar, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami terhadap Kepuasan Konsumen Salon Muslimah di Banda Aceh", *EKOBIS SYARIAH* 1:2 (November 2017) : 60.

¹² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenadamadia Group, 2014), 3.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : Alfabet, 2013), 12.

kaum muslimah dengan mengedepankan tuntutan syariah, diantaranya adalah produk kosmetik yang digunakan halal, bentuk perawatan, dan pelayanan yang tidak melanggar tuntutan syari.¹⁵

Menurut Sari Soekresno salon muslimah mempunyai 4 prinsip dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu :¹⁶

1. Konsep
2. Perawatan
3. Suasana dan pelayanan
4. Kriteria pegawai

Salon syariah harus memperhatikan kualitas dari produk yang mereka gunakan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan praktik pada perawatan salon yang dijalankan. Selain kualitas, produk itu harus halal dan terjamin tidak menggunakan zat haram dalam praktiknya untuk perawatan sebagaimana dalam konteks bisnis Islam dilarang menggunakan zat haram.

Produk-produk kecantikan yang digunakan haruslah memiliki label halal dan izin dari MUI, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) yang berada di bawah kementerian agama/kemenag mewajibkan seluruh produk di Indonesia memiliki sertifikasi halal.

Mengenai hal ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat Halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk pengakuan kehalalan suatu produk dan menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu juga sangat penting untuk konsumen agar memberikan kenyamanan dan keamanan.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan peraturan atau fatwa yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, mengenai Spa, Sauna dan *Massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

¹⁵ Nur Fauziah, "Pengaruh Penerapan Konsep Pelayanan Syariah terhadap Kepuasan Konsumen", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2017), 3.


¹⁶ Sari Soekresno dan Gagas Ulung, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 13-15.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi
3. Terjaganya kehormatan wisatawan
4. Terapis laki-laki tidak boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan laki-laki, dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna dan *massage* kepada wisatawan wanita
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah¹⁸

Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka pemikiran diatas, maka penulis sajikan skema dari kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dan mempunyai langkah yang sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

penelitian yaitu suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁹

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Moz5 Salon Muslimah Cirebon yang beralamat di Jl. Pangeran Drajat No. 101 Drajat Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133. Penulis memilih lokasi penelitian ini, tidak lain karena tempatnya dekat dengan kampus, sehingga memudahkan akses untuk melakukan penelitian. Selain itu juga terdapat informasi bahwa Moz5 Salon Muslimah Cirebon merupakan salon syariah yang sudah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.²⁰

Penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan salon syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan salon syariah yang benar menurut Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode untuk menemukan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat mengenai beberapa masalah aktual

¹⁹ Husaini usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1998), 42.

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pengelolaan salon syariah di Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara yang digunakan seorang peneliti untuk menghampiri objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah cara untuk membedah suatu fenomena yang terjadi. Menurut Kuswarno fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi. Fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak didepan kita dan bagaimana penampakkannya.²²

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.²³

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁴ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Ibu Gina Rahmayaani selaku Admin Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),.8.

²² Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif", *Journal of scientific communication* 1:1(April 2019) : 9

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 107

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

peneliti sendiri. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media dan lainya.²⁵ Sumber data sekunder penelitian ini yaitu dokumen Moz5 Salon Muslimah Cirebon, media sosial seperti instagram dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pengamatan dan pencatatan serangkaian perilaku yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat praktik pengelolaan salon syariah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik pengelolaan salon syariah.²⁶

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada Ibu Gina Rahmayani selaku Admin Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini

²⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 105.

dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik pengelolaan salon syariah di Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan yang sistematis terhadap data yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan temuannya. Analisis data bertujuan untuk menjadikan data yang diperoleh agar mudah dipahami, sehingga penemuan yang dihasilkan dapat dikomunikasikan kepada orang lain, serta meringkas data untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Proses yang dilakukan yaitu penyusunan atau pengumpulan data, dan data tersebut ditafsirkan secara deskriptif. Analisis deskriptif bersifat memberi gambaran reflektif atau komparatif dengan cara membandingkan dengan cara membandingkan dengan kasus atau fenomena tertentu.²⁷

Albi Anggito dan Johan Setiawan dalam bukunya bahwa menurut Miles dan Huberman beranggapan bahwa teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.²⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan perhatian untuk tujuan penyederhanaan, pengabstrakan, dari transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.²⁹ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain reduksi data berlangsung secara terusmenerus

²⁷ Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi : Pusat studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 103.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 243.

²⁹ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

selama penelitian berlangsung untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.³⁰

b. Data *Display* atau penyajian data

Data *Display* atau penyajian data merupakan seperangkat informasi yang terorganisir, yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih terfokus dapat berbentuk ringkasan yang terstruktur, sinopsis, sketsa, kerangka, diagram, atau matriks dengan teks.³¹

c. Verifikasi data

Verifikasi data dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur, diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih berbasis data lapangan.³² Banyak strategi yang digunakan dalam proses ini, antara lain melakukan perbandingan secara luas atau khusus, pencatatan pola dan tema, pengelompokkan, penggunaan metamor-metamor untuk taktik penegasan seperti triangulasi, pencarian kasus negatif, pengadaan tindak lanjut hal-hal di luar dugaan serta pemeriksaan hasil-hasil dengan informan.³³

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum atas hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, untuk kemudian ditarik menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Selain itu di dalam Bab I juga meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah. Berisi landasan teori yang menguraikan tentang konsep salon, salon syariah dan Hukum Islam.

³⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 41.

³¹ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138.

³² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181.

³³ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138-139.

Bab III Tinjauan Objek Penelitian, berisi pemaparan mengenai gambaran umum profil Moz5 Salon Muslimah Kota Cirebon yang menjadi lokasi penelitian, di dalamnya juga akan memaparkan struktur organisasi Moz5 Salon Muslimah Cirebon, deskripsi tugas dan jabatan serta paket dan perwatan Moz5 Salon Muslimah Cirebon.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon. Berisi uraian atas data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori-teori yang dijelaskan dalam kajian teori dan dilengkapi dengan pandangan peneliti atas temuan tersebut.

Bab V Penutup, bab ini adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan, serta saran atau rekomendasi yang penting yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau apa yang memiliki kewenangan lebih terhadap masalah penelitian demi kebaikan masyarakat atau penelitian selanjutnya.

